



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401  
☎ ( 0291 ) 591238, 593347 ☎ ( 0291 ) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 421.1/178.1

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELEGGARAAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR TERPADU AL – ISHLAH BAPANGAN  
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al - Ishlah, Alamat Bapangan Sokolimo RT 02 RW 05 Desa Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan Nomor 421.1/05/2019, Tanggal Mei 2019 perihal permohonan ijin Operasional;

b. bahwa berdasar pemberian rekomendasi Surat Camat Jepara Nomor 33/KEC/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019 Perihal rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Dasar Terpadu Al - Ishlah;

c. bahwa berdasar Surat Lurah Bapangan Kecamatan Jepara Nomor 045.2/119/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019 Perihal Pemberian rekomendasi Ijin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Terpadu Al - Ishlah;

d. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil penilaian dan verifikasi Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional Sekolah Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2019;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang- Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomer 1 Tahun 2018);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
17. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara Nomor 800/0021 Tanggal 29 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Terpadu Al Ishlah Bapangan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al - Ishlah

Alamat : Bapangan Sokolimo RT 02 RW 05 Desa  
Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten  
Jepara.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Dasar, mulai Tahun Pelajaran 2019/2020, pada

Nama Sekolah : Sekolah Dasar Terpadu Al - Ishlah

Alamat : Bapangan Sokolimo RT 02 RW 05 Kecamatan  
Jepara Kabupaten Jepara.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :
1. standar isi;
  2. standar proses;
  3. standar kompetensi lulusan;
  4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. standar sarana dan prasarana;
  6. standar pengelolaan;
  7. standar pembiayaan; dan
  8. standar penilaian pendidikan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Sekolah Dasar tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 28 Juni 2019

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara,



AGUS TRI HARJONO, SH. MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630817 199203 1 011